



## **P U T U S A N**

**Nomor 285/DKPP-PKE-III/2014**

### **DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara dengan Pengaduan Nomor: 269/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 14 Mei 2014 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 285/DKPP-PKE-III/2014, menjatuhkan Putusan dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

#### **I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU**

##### **[1.1.] PENGADU**

Nama : Ramdhan Kasim  
Pekerjaan/Lembaga : Lembaga Bantuan Hukum Universitas Gorontalo  
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No.247 Limboto, Gorontalo

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu;**

#### **TERHADAP**

##### **[1.2] TERADU**

1. Nama : Muhammad Noho Tuli  
Pekerjaan/Lembaga : Ketua KPU Provinsi Gorontalo  
Alamat : Jl. Tinaloga No. 24 Tilongkabila, Gorontalo

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I;**

2. Nama : Ahmad Abdullah  
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Provinsi Gorontalo  
Alamat : Jl. Tinaloga No. 24 Tilongkabila, Gorontalo

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II;**

3. Nama : Maspas Mantulangi  
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Provinsi Gorontalo  
Alamat : Jl. Tinaloga No. 24 Tilongkabila, Gorontalo

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu III;**

4. Nama : Selvi Katili  
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Provinsi Gorontalo  
Alamat : Jl. Tinaloga No. 24 Tilongkabila, Gorontalo  
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu IV;**

5. Nama : Verianto Madjowa  
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Provinsi Gorontalo  
Alamat : Jl. Tinaloga No. 24 Tilongkabila, Gorontalo  
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu V;**

- [1.3]** Telah membaca pengaduan Pengadu;  
Mendengar keterangan Pengadu;  
Mendengar jawaban Para Teradu;  
Mendengar keterangan Pihak Terkait;  
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu;

## **II. DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Pengaduan Nomor: 269/I-P/L-DKPP/2014, tanggal 14 Mei 2014 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 285/DKPP-PKE-III/2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

### **ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU**

**[2.1]** Bahwa Pengadu dalam sidang DKPP tanggal 4 November 2014 dan 18 November 2014 telah menyampaikan aduan tentang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

1. Bahwa komisioner KPU Provinsi Gorontalo dengan sengaja tidak menindaklanjuti hasil temuan Bawaslu Provinsi Gorontalo mengenai pelanggaran Pemilu dan mengabaikan rekomendasi Bawaslu Provinsi Gorontalo atas pelanggaran Pemilu yang telah dilakukan oleh salah satu Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Partai Golkar atas nama Yeyen Septiani Sidiki, S.E.;
2. Bahwa Pengadu telah melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu yakni pelanggaran administrasi Pemilu mengenai keterangan tidak benar berupa identitas diri (status pekerjaan) kepada Bawaslu Provinsi Gorontalo pada tanggal 21 April 2014 mengenai dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo atas nama Yeyen Septiani Sidiki, S.E., dan telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo. Temuan Bawaslu Provinsi Gorontalo telah disampaikan kepada KPU Provinsi Gorontalo, namun tidak diindahkan. Pengadu menilai KPU Provinsi Gorontalo tidak profesional dalam menangani temuan pelanggaran yang

disampaikan oleh Bawaslu Provinsi;

3. Bahwa KPU Provinsi Gorontalo tidak teliti dalam melakukan verifikasi administrasi Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo terhadap status pekerjaan Yeyen Saptiani Sidiki, S.E. Dokumen pencalonan yang diusulkan Partai Golkar terlampir surat pernyataan yang menyebutkan bahwa pekerjaan Yeyen Saptiani Sidiki, S.E. adalah swasta, padahal yang bersangkutan adalah pegawai BUMN yakni PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero). Yeyen Saptiani Sidiki, S.E. telah dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai status pekerjaannya demi meloloskan pencalonannya sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo;
4. Bahwa pencalonan Yeyen Saptiani Sidiki, S.E. tidak memenuhi syarat dan tidak sah sebagai calon anggota legislatif, sebab yang bersangkutan adalah Pegawai BUMN. Dokumen pencalonan Yeyen Saptiani Sidiki, S.E. tidak melampirkan bukti surat pengunduran dirinya sebagai Pegawai BUMN sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013;

## **KESIMPULAN**

**[2.2]** Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Pengadu menyampaikan kesimpulan Pengaduan sebagai berikut:

1. Para Teradu bertindak tidak profesional dalam melakukan verifikasi administrasi persyaratan pencalonan Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Partai Golkar atas nama Yeyen Saptiani Sidiki, S.E.;
2. Para Teradu bertindak tidak profesional dalam menangani laporan pelanggaran administrasi Pemilu berupa keterangan yang tidak benar mengenai status pekerjaan Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo atas nama Yeyen Saptiani Sidiki, S.E.;
3. Para Teradu bertindak telah mengabaikan rekomendasi Bawaslu Provinsi Gorontalo mengenai pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo atas nama Yeyen Saptiani Sidiki, S.E.;
4. Para Teradu melanggar Pasal 9 Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

## **PETITUM**

**[2.3]** Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Teradu terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
2. Memberikan sanksi kepada Para Teradu sesuai dengan kadar pelanggaran yang dilakukannya.

**[2.4]** Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-5 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Salinan Keputusan Direksi PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Nomor: DU.063/KP.807/KI-14 tanggal 14 Pebruari 2014 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Yeyen Saptiani Sidiki, S.E., sebagai Pegawai PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Dengan Hak Pensiun Ditunda;
2. Bukti P-2 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan kepada Bawaslu Provinsi Gorontalo Nomor 12/PL-PILEG/IV/2014 tanggal 21 April 2014;
3. Bukti P-3 : Surat Bawaslu Provinsi Gorontalo Nomor 10/PL-PILEG/IV/2014 tanggal 4 Mei 2014 Perihal Rekomendasi;
4. Bukti P-4 : Rekomendasi DPRD Provinsi Gorontalo Nomor 160/DPRD/542/2014 tanggal 6 Mei 2014;
5. Bukti P-5 : Kliping Berita Gorontalo Post tanpa keterangan tanggal dengan judul "*Deprov Minta SK Caleg Bermasalah Ditunda*".

#### **PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU**

**[2.5]** Bahwa Para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada persidangan tanggal 10 November 2014 dan 18 November 2014 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam proses pencalonan anggota DPRD Provinsi Gorontalo, KPU Provinsi Gorontalo telah melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu Pasal 9 Ayat (1);
2. Bahwa pada tahapan pendaftaran calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, KPU Provinsi Gorontalo telah menerima berkas pencalonan anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang diajukan oleh masing-masing partai politik peserta pemilu termasuk berkas pencalonan Yeyen Saptiani Sidiki, S.E. dari partai Golongan Karya Dapil Gorontalo 2 (Kabupaten Bone Bolango) (BUKTI T-6);
3. Bahwa sesuai hasil verifikasi administrasi yang dilakukan oleh pokja pencalonan KPU Provinsi Gorontalo berkas pencalonan Yeyen Saptiani Sidiki, S.E. telah memasukan dokumen persyaratan termasuk fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku (BUKTI T-7). Selanjutnya dalam proses verifikasi berkas pencalonan tidak ada mekanisme KPU Provinsi Gorontalo melakukan verifikasi faktual atas berkas pencalonan dimaksud;
4. Bahwa KPU Provinsi Gorontalo telah menyusun dan menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) yang kemudian telah diumumkan di media massa untuk ditanggapi oleh masyarakat (BUKTI T-8);
5. Bahwa setelah memperbaiki Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Sementara Hasil Perbaikan (DCSHP) KPU Provinsi Gorontalo menyusun dan

mengumumkan Daftar Calon Tetap (DCT) di media untuk ditanggapi masyarakat. (BUKTI T-9);

6. Bahwa dari seluruh tahapan pencalonan mulai pendaftaran calon, penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) sampai masa penyelesaian sengketa pencalonan mulai tanggal 23 April 2013 s/d 14 November 2013 KPU Provinsi Gorontalo tidak menerima tanggapan, laporan dan aduan dari masyarakat maupun Bawaslu Provinsi Gorontalo baik yang bersifat administrasi maupun pidana pemalsuan dokumen tentang persyaratan calon termasuk Yeyen Saptiani Sidiki, S.E.;
7. Bahwa pada tanggal 21 April 2014, KPU Provinsi Gorontalo menerima Surat Nomor 53/Bawaslu-Prov.Gtlo/IV/2014 perihal Undangan Klarifikasi I terkait laporan Nomor 12/PL-PILEG/IV/2014 Perihal Dugaan Pelanggaran Pemilu terkait pemalsuan identitas (status pekerjaan) oleh Yeyen Sidiki, S.E., yang akan dilaksanakan pada 22 April 2013 Pukul 17.00 WITA, namun undangan tersebut bertepatan dengan proses Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi di tingkat KPU Provinsi Gorontalo, sehingga KPU Provinsi Gorontalo tidak dapat memenuhi undangan tersebut dan meminta melakukan penjadwalan ulang sesuai surat Nomor 427/KPU-Prov-027/11/IV/2014 tanggal 21 April 2014. Selanjutnya pada tanggal 23 April 2014 KPU Provinsi Gorontalo menerima undangan klarifikasi II, dalam pemenuhan undangan tersebut KPU Provinsi Gorontalo dimintakan dokumen pencalonan Yeyen Saptiani Sidiki, S.E. dan dokumen pencalonan dimaksud telah diserahkan ke Bawaslu Provinsi Gorontalo pada tanggal 24 April 2014 di Kantor Bawaslu Provinsi Gorontalo (Bukti T-10);
8. Bahwa setelah tahapan pemungutan dan penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, KPU Provinsi Gorontalo menerima rekomendasi Bawaslu Provinsi Gorontalo Nomor 10/PL-PILEG/IV/2014, tertanggal 4 Mei 2014 yang pada intinya menyebutkan bahwa pada masa pencalonan Yeyen Saptiani Sidiki, S.E. tidak melengkapi pemenuhan berkas pencalonan dan KPU Provinsi Gorontalo diminta untuk menindaklanjuti sesuai kewenangannya yang diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 (BUKTI T-11);
9. Bahwa Rekomendasi Bawaslu Provinsi Gorontalo Nomor 10/PL-PILEG/IV/2014, tertanggal 4 Mei 2014 poin (2) huruf a menyebutkan bahwa Yeyen Saptiani Sidiki, S.E. sampai dengan tanggal 13 Februari 2014 masih terdaftar sebagai karyawan BUMN PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dan poin (2) huruf b menyebutkan bahwa pada tahapan pencalonan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Yeyen Saptiani Sidiki, S.E. tidak melengkapi pemenuhan berkas administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). KPU Provinsi Gorontalo menilai bahwa permasalahan ini tidak sekadar melengkapi pemenuhan berkas administrasi. Formulir Model BB-11 Daftar Riwayat Hidup Bakal

Calon Anggota DPRD Provinsi, Riwayat Pekerjaan Sdri. Yeyen Saptiani Sidiki, S.E. sebagai berikut: a) 1999-2000, BII Finance Surabaya, Marketing Support, Surabaya; b) 2000-2003, BNI Surabaya, Analisa Surabaya, Surabaya (Bukti T-12), tidak tercantum pekerjaan sebagai karyawan BUMN PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) sebagaimana yang disebutkan dalam rekomendasi Bawaslu Provinsi Gorontalo. Yeyen Saptiani Sidiki, S.E., juga tidak membuat Surat Pernyataan Model BB-4 tentang kesediaan bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota mengundurkan diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada BUMN dan/atau BUMD serta pengurus pada badan lainnya yang anggarannya bersumber dari Keuangan Negara.

10. Bahwa dalam berkas pencalonan, Yeyen Saptiani Sidiki, S.E. menandatangani Surat Pernyataan Model BB-9: menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari Keuangan Negara (APBN/APBD) (Bukti T-13);

Surat Pernyataan Model BB-9 ini sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;

11. Bahwa atas rekomendasi Bawaslu Provinsi Gorontalo tersebut, KPU Provinsi Gorontalo telah menindaklanjuti dengan :

- a. Ketua KPU Provinsi Gorontalo melakukan konsultasi ke KPU RI dan bertemu dengan Ketua KPU Bapak Husni Kamil Manik pada tanggal 9 Mei 2014. Berdasarkan konsultasi tersebut, KPU Provinsi Gorontalo melakukan rapat membahas rekomendasi Bawaslu Provinsi Gorontalo pada tanggal 9 Mei 2014, dengan mengundang petugas penghubung (LO) Partai Golongan Karya atas nama Drs. H. Gias R. Nono pada tanggal 9 Mei 2014, sebagaimana ketentuan Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Hal ini dilakukan guna memastikan kembali keabsahan administrasi dokumen persyaratan calon/identitas diri terhadap status pekerjaan Yeyen Saptiani Sidiki, S.E. (Bukti T-14);
- b. Hasil klarifikasi dan penjelasan yang disampaikan oleh Penghubung (LO), bahwa berkas pencalonan yang bersangkutan (Yeyen Saptiani Sidiki, S.E.) seluruhnya mencantumkan status pekerjaannya adalah Swasta/Pekerjaan Lainnya termasuk dalam dokumen KTP (Pekerjaan Wiraswasta).

12. Bahwa KPU Provinsi Gorontalo mengeluarkan surat tanggapan rekomendasi sebagai tindak lanjut surat Bawaslu Provinsi Gorontalo Nomor 570/KPU-Prov-027/11/V/2014 yang pada intinya menyebutkan bahwa pada saat pendaftaran calon

sampai pada penetapan DCT KPU Provinsi Gorontalo melaksanakan sesuai tahapan dan prosedur dan selama proses itu KPU Provinsi Gorontalo tidak menerima laporan tanggapan masyarakat maupun aduan Bawaslu termasuk tentang adanya pemalsuan dokumen oleh Yeyen Saptiani Sidiki, S.E. atas status pekerjaan sebagai pegawai BUMN karena yang bersangkutan dalam KTP nya menyebutkan bahwa pekerjaannya adalah Wiraswasta. Sesuai Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi Dan Calon Terpilih Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 50 ayat (1) huruf d : bahwa Penggantian Calon Terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dapat dilakukan apabila calon terpilih "*Terbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap*". (Bukti T-15);

13. Bahwa Bawaslu Provinsi Gorontalo setelah menerima surat tanggapan rekomendasi dari KPU Provinsi Gorontalo Nomor 570/KPU-Prov-027/11/V/2014, akan tetapi Bawaslu Provinsi Gorontalo belum merespon tanggapan rekomendasi tersebut, sampai pada tahapan penetapan jumlah kursi dan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2014. Bawaslu Provinsi Gorontalo juga tidak memberikan catatan keberatan dan atau kejadian khusus terhadap calon terpilih yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Gorontalo. KPU Provinsi beranggapan bahwa penetapan jumlah kursi dan calon terpilih sudah sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Bukti T-16);
14. Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan "Palsu" adalah 1) ....., tidak sah, 2) ..... 3) .....4) curang; tidak jujur. Bahwa berdasarkan KBBI yang dimaksud dengan "*menyembunyikan*" adalah: 1) menyimpan (menutupi dsb) supaya jangan (tidak) terlihat; 2) sengaja tidak memperlihatkan (memberitahukan dsb); merahasiakan;
15. Bahwa Berdasarkan Pasal 24 dan 25 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 24 ayat (1) menyatakan "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan upaya-upaya tindak lanjut dalam hal ditemukan/menerima laporan terkait penggunaan dokumen yang diduga palsu*", dan ayat (2) menyatakan "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memastikan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dilakukan proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*". (Bukti T-17).

## **KESIMPULAN**

**[2.6]** Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Para Teradu menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa KPU Provinsi Gorontalo telah melakukan tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan, termasuk tahapan pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014;
2. Bahwa KPU Provinsi Gorontalo telah menerima Rekomendasi Bawaslu Provinsi Gorontalo Nomor 10/PL-PILEG/IV/2014, tertanggal 4 Mei 2014 dan menindaklanjuti dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. KPU Provinsi Gorontalo mengecek kembali berkas administrasi pencalonan Yeyen Saptiani Sidiki, S.E.
  - b. KPU Provinsi Gorontalo melakukan rapat membahas rekomendasi tersebut.
  - c. Mengundang petugas penghubung (LO) Partai Golongan Karya atas nama H. Gias R. Nono pada 9 Mei 2014, untuk mengkonfirmasi, mengklarifikasi dan memastikan kembali keabsahan administrasi dokumen persyaratan calon/ identitas diri terhadap status pekerjaan Yeyen Saptiani Sidiki, S.E. Menurut Penghubung (LO), dalam berkas pencalonan Yeyen Saptiani Sidiki, S.E. seluruhnya tercantum pekerjaan sebagai Swasta/Pekerjaan Lainnya, termasuk dalam dokumen KTP.
3. KPU Provinsi Gorontalo menilai bahwa pengaduan, laporan dan atau rekomendasi atas pemalsuan identitas/menyembunyikan status pekerjaan/tidak memasukkan pengunduran dirinya sebagai pegawai BUMN/tidak melengkapi pemenuhan berkas administrasi yang dilaporkan setelah tahapan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, sehingga KPU Provinsi Gorontalo tidak memiliki kewenangan melakukan verifikasi kembali atau menyatakan tidak memenuhi syarat bagi calon yang telah ditetapkan dalam DCT sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan yang berlaku, kecuali yang bersangkutan dikategorikan melakukan tindak pidana pemilu berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat ditindaklanjuti baik pada saat penetapan calon terpilih dengan melakukan penggantian calon terpilih dan jika yang bersangkutan sudah dilantik, maka akan dilakukan Penggantian Antar Waktu (PAW);
4. Bahwa KPU Provinsi Gorontalo tidak berniat atau bermaksud untuk berpihak/melindungi Yeyen Saptiani Sidiki, S.E. terhadap status pekerjaannya sebagaimana laporan/aduan masyarakat dimaksud. Berkas pencalonan pada saat pendaftaran, verifikasi administrasi, Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS), Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) status pekerjaannya adalah wiraswasta, sehingga dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **[2.7] PERMOHONAN**

Berdasarkan uraian di atas, Para Teradu meminta kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak aduan Pengadu untuk keseluruhannya;
2. Menerima jawaban Teradu untuk seluruhnya;
3. Merehabilitasi nama baik Teradu.

**[2.8]** Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Para Teradu mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-17 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
2. Bukti T-2 : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;
3. Bukti T-3 : Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014;
4. Bukti T-4 : Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
5. Bukti T-5 : Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi Dan Calon Terpilih Anggota DPR, DPD dan DPRD;
6. Bukti T-6 : Berkas Pencalonan Yeyen Saptiani Sidiki, SE;
7. Bukti T-7 : Hasil Verifikasi Administrasi dan Perbaikannya berkas Pencalonan Partai Golongan Karya Dapil Gorontalo 2;
8. Bukti T-8 : Berita Acara Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampiran Daftar Calon Sementara untuk Partai Golongan Karya Dapil Gorontalo 2, dan Fotokopi Kliping Koran Pengumuman Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dalam Pemilu Tahun 2014
9. Bukti T-9 : Berita Acara Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dalam Pemilu Tahun 2014 dan lampiran Daftar Calon Tetap untuk Partai Golongan Karya Dapil Gorontalo 2, dan Fotokopi Kliping Koran Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dalam Pemilu Tahun 2014;
10. Bukti T-10 : Surat Bawaslu Provinsi Gorontalo Nomor 53/Bawaslu-Prov-Gtlo/IV/2014 tanggal 21 April 2014 perihal Undangan Klarifikasi, dan Surat KPU Provinsi Gorontalo Nomor 427/KPU-Prov-027/IV/11/2014 tanggal 21 April 2014 perihal Permintaan Penjadwalan Kembali Jadwal Klarifikasi, serta Surat Bawaslu

Provinsi Gorontalo Nomor 55/Bawaslu-Prov-.Gtlo/IV/2014 tanggal 23 April 2014 perihal Undangan Klarifikasi II;

11. Bukti T-11 : Surat Bawaslu Provinsi Gorontalo Nomor 10/PL-PILEG/ IV/2014;
12. Bukti T-12 : Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi (Model BB-11);
13. Bukti T-13 : Surat Pernyataan (Model BB-09);
14. Bukti T-14 : Proses Klarifikasi dengan Penghubung (LO) Partai Golongan Karya;
15. Bukti T-15 : Surat KPU Provinsi Gorontalo Nomor 570/KPU-Prov-027/ 11/V/ 2014, dan Berita Acara Nomor 101/BA/KPU-Prov-027/2014 tanggal 11 Mei 2014 Tentang Hasil Pembahasan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Gorontalo Nomor 10/PL-PILEG/IV/2014 tanggal 4 Mei 2014;
16. Bukti T-16 : Berita Acara No. 103/BA/KPU-Prov-027/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Pemilu Tahun 2014, Undangan Nomor 111/UND/11/V/2014 tanggal 6 Mei 2014, dan Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka, serta Dokumentasi (Video dan Foto kegiatan rapat pleno);
17. Bukti T-17 : Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengawasan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota.

**[2.9]** Bahwa DKPP telah meminta keterangan dari Pihak Terkait Bawaslu Provinsi Gorontalo. Bawaslu Provinsi Gorontalo menjelaskan bahwa laporan Pengadu disampaikan setelah hasil rekapitulasi suara diketahui dan Caleg Yeyen Saptiani Sidiki, S.E. pada saat itu unggul. Atas laporan dugaan pemalsuan identitas berupa status pekerjaan, Pihak Terkait telah memahasnya bersama Gakkumdu, dan dinyatakan bahwa pelanggaran yang dilakukan adalah pelanggaran administrasi. Bawaslu Provinsi Gorontalo kemudian menyampaikan Rekomendasi kepada KPU Provinsi Gorontalo yang menyebutkan bahwa Yeyen Saptiani Sidiki, S.E. masih berstatus karyawan BUMN. KPU Provinsi Gorontalo telah memberikan keterangan kepada Bawaslu Gorontalo. Pihak Terkait menilai bahwa Teradu telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi Gorontalo.

**[2.10]** Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM PENGADU**

**[3.1]** Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagai berikut:

### **Kewenangan DKPP**

**[3.1.1]** Bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu adalah:

- Ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

*“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.*

- Ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

*DKPP mempunyai wewenang untuk:*

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;*
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan*
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.*

- Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

*“Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.*

**[3.1.2]** Bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum Pengadu**

**[3.1.3]** Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 *jo* Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR:

- Ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011

*“Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye,*

masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.

- Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013  
“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:
  - a. Penyelenggara Pemilu;
  - b. Peserta Pemilu;
  - c. Tim kampanye;
  - d. Masyarakat; dan/atau
  - e. Pemilih”.

**[3.1.4]** Bahwa Pengadu adalah anggota masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Universitas Gorontalo, maka dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

**[3.2]** Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

#### **IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN**

**[4.1]** Menimbang bahwa Pengadu mengadukan Para Teradu atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu karena tidak profesional dalam melakukan verifikasi administrasi berkas pencalonan Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Partai Golkar atas nama Yeyen Saptiani Sidiki, S.E. harus digugurkan sebagai caleg karena masih belum mengundurkan diri atau berhenti dari status pegawai BUMN di PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero). Para Teradu juga tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu terkait perkara *a quo*, sehingga calon yang tidak memenuhi persyaratan justru dilantik menjadi anggota dewan.

**4.2]** Menimbang bahwa terhadap pengaduan tersebut, Para Teradu menjawab telah melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu. Pada tahapan pendaftaran, KPU Provinsi Gorontalo telah menerima berkas pencalonan Yeyen Saptiani Sidiki, S.E. dan dinyatakan lengkap. Melalui *liason officer* (LO) dari Partai Golkar, pada formulir persyaratan, yang bersangkutan menyatakan pekerjaan swasta dan di dalam fotocopy KTP juga tertera pekerjaan swasta. Caleg a.n. Yeyen Saptiani Sidiki, SE sama sekali tidak mengisi Surat Pernyataan Model BB-4 tentang kesediaan bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota mengundurkan diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada BUMN dan/atau BUMD serta pengurus pada badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara. Sesuai ketentuan, para Teradu sudah mengumumkan di dalam DCS

dan DCT dan sama sekali tidak ada tanggapan atau keberatan dari masyarakat. Terkait Rekomendasi Bawaslu, Para Teradu mengatakan telah menindaklanjuti dengan memanggil LO dan Caleg yang bersangkutan. Di samping itu, Rekomendasi Bawaslu juga sama sekali tidak menyinggung pencoretan Caleg.

**[4.3]** Menimbang bahwa berdasarkan keterangan, bukti-bukti dokumen dan fakta yang terungkap dalam persidangan, DKPP berpendapat bahwa tindakan Para Teradu dalam melakukan verifikasi administrasi dan menerima berkas pencalonan Yeyen Saptiani Sidiki, S.E. sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Keputusan Para Teradu untuk menerima berkas pencalonan Yeyen Saptiani Sidiki, S.E. adalah dapat dibenarkan karena dalam berkas pencalonan yang disampaikan, tercantum pekerjaan yang bersangkutan sebagai 'Swasta'. Sepanjang periode yang diberikan oleh undang-undang kepada masyarakat untuk memberikan masukan mulai dari penetapan DCS, DCSHP, sampai DCT, tidak ada satu pun masukan ataupun laporan dari masyarakat mengenai adanya pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Yeyen Saptiani Sidiki, S.E. yang disampaikan kepada Para Teradu. Laporan mengenai adanya dugaan pemalsuan identitas atau memberikan keterangan yang tidak benar mengenai pekerjaan Yeyen Saptiani Sidiki, S.E. baru disampaikan setelah hasil rekapitulasi suara diketahui dan Yeyen Saptiani Sidiki, S.E. menjadi Caleg terpilih. Terhadap Rekomendasi Bawaslu Provinsi Gorontalo Nomor 10/PL-PILEG/IV/2014 tanggal 4 Mei 2014, DKPP berpendapat bahwa Para Teradu telah melakukan langkah-langkah tindak lanjut yang relevan dan bertanggung jawab. Para Teradu telah melakukan konsultasi dengan KPU Republik Indonesia, membahasnya dalam rapat, dan mengundang penghubung Partai Golkar untuk mengonfirmasi dan mengklarifikasi keabsahan dokumen pencalonan Yeyen Saptiani Sidiki, S.E. Para Teradu telah melakukan verifikasi dokumen pencalonan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Provinsi Gorontalo secara bertanggung jawab. Berdasarkan bukti dan fakta di atas, Para Teradu terbukti tidak melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan dalil Pengadu dapat dikesampingkan;

**[4.4]** Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam Putusan ini.

## **V. KESIMPULAN**

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Para Teradu, memeriksa keterangan Pihak Terkait serta bukti-bukti dokumen yang

disampaikan Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

**[5.1]** DKPP berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

**[5.2]** Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

**[5.3]** Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

### **MEMUTUSKAN**

1. Menolak permohonan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Merehabilitasi nama baik Teradu I atas nama Muhammad Noho Tuli, Teradu II atas nama Ahmad Abdullah, Teradu III atas nama Maspas Mantulangi, Teradu IV atas nama Selvi Katili, dan Teradu V atas nama Verianto Madjowa selaku Ketua dan Anggota KPU Provinsi Gorontalo;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini; dan
4. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 5 (lima) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jum'at tanggal Dua Puluh Satu bulan November tahun Dua Ribu Empat Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari ini, Jum'at tanggal Dua Puluh Delapan bulan November tahun Dua Ribu Empat Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., dan Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Para Teradu.

### **KETUA**

ttd

**Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.**

### **ANGGOTA**

Ttd

**Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H.**

Ttd

**Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.**

Ttd

**Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.**

Ttd

**Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.**

Ttd

**Ir. Nelson Simanjuntak, S.H.**

Ttd

**Ida Budhiati, S.H., M.H.**

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

**SEKRETARIS PERSIDANGAN**

**Dr. Osbin Samosir, M.Si**